PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Bupati Musi Banyuasin dihadapan Rapat Paripurna masa persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 3 April 2007 telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007, yang antara lain disampaikan dalam rangka percepatan pembangunan terhadap beberapa Program dan Kegiatan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran.
 - c. bahwa berdasarkan rupat-rapat paripurna pemandangan umum dan pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan serta pembahasan Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menerima dan menyetujui Pengikatan Dana Anggaran untuk program dan Kegiatan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

	5.	U	n	d	aı	12													
--	----	---	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:
- 7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
- 8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
- 9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa 2 dua tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran dan dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan program dan kegarar yang kegiatan fisik pembangunannya membutuhkan waktu sampa dengar 12 (dua belas) bulan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan sampai dengan 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan roda perekonomian lintas wilayah

BAB III BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun jamak dananya bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin yang dimulai dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 293.741.980.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 629.264.874.200,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

BIDANIS URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN TAHUN JAMAK TH. 2007 TH. 2008						
Dinas Pendidikan							
BELANJA LANGSUNG Program Wajib Belajar Pandidikan Dasar Sambilan Tahun	29.067.385.000	92.256.415.200					
Pembangunan Gedung Sekolah							
Pembangunan Gedung USB SDN Model	6.287.385.000	52.823.105.200					
Pembengunan Gedung SMPN 6 Unggul Sekeyu Program Pendidikan Menengah	10.000.000.000	11.871.375.000					
Pembangunan Gedung Sekolah							
Pembangunan Gadung SMAN 2 Unggul Sakayu	12.780.000.000	27 561 935 000					
Dinas Kesehatan							
BELANJA LANGSUNG	48.000.000.000						
Program Pengedaen, Peningketen den Perbeiken Serene den Preserene Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Peru-peru/Rumah Sakit Meta							
Pembangunan Rumah sakit	30.000.000.000						
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Sekayu	18.000.000.000	40.000,000.000					
Pekerjaan Umum Bina Marga		239.769.000.000					
BELANJA LANGSUNG	144.846.000.000	23%.769.000.000					
PROGAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembengunan Jelan.							
Jaian Strategis							
Peningkatan Jelan Jurusan Km. 11 - Trans B2 dengan Beton Sepanjang 29 Km Kecamatan Plakat Tinggi	15.200.000.000						
Peningkatan Jalan Jurusan Sukarami - Simpeng Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Salabu dengan Matode Recycling sepanjang 38 Km Kecamatan Batanghari Leko	13,400,000,000	29 600 000 000					
Peningkaten Jelan Jurusan Sp. Selabu - Dawas - Trans C2 - Jalan Negara dengan Aspal Hotmix Sepanjang 27 Km Kecematan Keluang	12 800 000 000	19 200 000 000					
Peningkaten Jalan Jurusan 92 - SP. I - Sp. IV - Talang Penai - Air Balui dengan Metode Recycling sepanjang 59 km Kecamatan Sanga Desa	19 600 000 000	42 400 000 000					
Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang - Kertejaya dengan Aspal Hotmix sepanjang 9 km Kecamatan Sungai Keruh	1 600 000 000	2 709 000,000					
Peningkatan Jelan Jurusan Simpang Mendis - Mendis- Sp. Tritika Sepanjang 19,5 Km dengan Aspal Hotmix dan Beton Kecamaten Bayung Lencir	10 000 000 000	15 000 000 000					
Peningketan Jalan Jurusan Sukajaya - Sp. Kurun dengan Aspel Hotmix sepanjang 10 km den Pembangunan Jambatan Baton ukuran 20 x 6 m Kacamatan Bayung Lencir	4.600 000 000	7 200 000 000					
Peningkatan Jalan Jurusan Mekarjaya - Tebing Merana dengan Aspal Hotmix Spanjang 10,9 Km Kecamatan Bayung Lencir	4 800 000 000	7 200 000 000					
Peningkatan Jalan Jurusan Senawar Jaya - Sentang dengan Aspal Hotmix Sepanjang 8 km dan pembangunan 2 Unit Jembetan Beton Ukuran 8 x 6 m Kecamatan Bayung Lencir	3 200 000 000	4 800 000 000					
Peningkatan Jalan Jurusan Senswer Jaya - Den III Wonorejo - Nicah - Talang Ubi Sepanjang 15 km dengan Aspal Hotmix Kecamatan Beyung Lencir	4 800 000 000	7 200 000 000					
Peningkatan Jalan Jurusan D1 - D2 - D3 - D4 dengan Aspal Hotmix Sepanjang 20 Km Kecamatan Bayung Lencir	5 600 000 000	6.400.000.000					
Peningkatan Jalan Jurusan jalan Negara - Delam Desa Sumber Herum (A1) dengan Aspal Hotmix Sepanjang 6 Km dan Pembangunan 2 Unit Jembaten Baton Ukuran 4 x 5 m Kecamatan Bayung Lencir	2.400.000.000	3.600.000.000					
Peningkatan Jalan Jurusan Trans B1 - B5 , B3 - B4 dan B2 dengan Aspal Hotmix Sepanjang 20 Km Kecamatan Sungai Lilin	6.400.000.000	9 600 000 000					
Peningketen Jelan Dengen Cor Beton Sepenjeng 5 Km den Pembengunan 15 Unit Jembatan Komposit Ukuran 36 x 3 M di Kecamatan Lalan	13.200.000.000	19.600.000.000					
Peningkatan Jalan Jurusan Trans C1 - C3 - C4 - C5 dengun Aspal Hotmix	6 400 000 000	9 600 000 000					
Sepenjang 20 km, Kecematan Sungai Lilin		6 000 000 000					
Penimbunan jalan dengan Sirtu Air Batu jalan Jurusan Lumpatan - Muara Teladan Sepanjang 9,925 Km Kecamatan Sekayu	4.000,000.000	6.000.000.000					
Esninukatan Jalan Desa ilan Jalan Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyussin							
Peningkatan Jalan Jurusan Babat - Sungai Angit dengan Aspal Hotmix	2.902.000.000	4 353 000 000					
Sepanjang 8,5 Km Kecematen Babat Toman Peningketan Jalan Jurusan Bandar Jaya - Keluang dengan Aspat Hotmix	3.920.000.000	5 880 000.000					
Sepanjang 14 Km Kecamatan Keluang	J i	. 1					
Peningketan jalan dengan ATB poda jalan jurusan Lais - Toluk Kijing sepanjang tú Km Kecumatan Luis	2 000 000 000	3 000 000 000					
Peningketen jelen dengen Aspel Hotmix pada jelan Jurusan Simpang Pauh - Trans B.1 - B.4 sepanjang 20 Km Kecamatan Bayung Lancir	6.000.000.000	9,000,000,000					
Peningketen Jelen Jurusen Ulek Paceh - Simpeng Seri dengen Lepen Sepanjeng 9,5 Km Kecematen Bebet Toman	1.624.000.000	2.436.000.000					
Dinas PU Cipta Karya BELANJA LANGSUNG	25.024.500.000	73.350.000.000					
Program Peningketan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Pembangunan Gedung Kantor Pangembangan Kawasan Perkantoran Sekreteriat Deerah Kab. Muba	20 741 900 000	65 942 600 000					
Progrem Pengewesen Jasa Konstruksi							
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Manajemen Konstruksi Pengambangan Kawasan Perkantoran Sekretanat Deereh Kab, Mube	332.600.000	1.057.400.000					
Progrem Pengembengen Wileyeh Strategia den Cepat Tumbuh							
Pembengunan / Peningkatan Infrastruktur							
Pembangunan Barak Kodim 0401 Kab. Muba Pembangunan Barak Daimas Kapolisian Resur Muba	500.000.000 1.000.000.000	1 000 000 000					
Renovasi Gedung Komisi OPRD Kah. Muba	950.000.000	2.050.000.000					
Rehab Mess Pemkab Musi Banyuasin di Palembang	1.500.000.000	1 600 000 000					
Dinas Pertambangan dan Energi							
BELANIA LANISUNG	46.804.095.000	138.889.459.000					
Progrem Pembineen den Pengembengen Bideng Ketenegelistriken Pembangunan jaringan listrik pedasaan	48.804.095.000	136.969.469.000					
JUMLAH	293.741.980.000	629.264.874.200					

BAB IV

WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan untuk program dan kegiatan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari anggaran tahun 2007 sampai dengan anggaran tahun 2008.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dalam pembangunan dengan kontrak tahun jamak adalah lebih dari 12 bulan
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 293.741.980.000,00
 - b. APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 629.264.874.200,00

BAB V FORCE MAJEURE

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 24 April

2007

ATI MUSI BANYUASIN, L

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 24 April

2007

SEKRETARIS DAERAH

ABUPATEN MUSI BANYUASIN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 29